



PUTUSAN

Nomor 582/Pid.SUS/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Gg. Firdaus No. 105 Rt/Rw: 010/001 Kel. Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) ditangkap tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Tangga Komp. Grand Simpang
Tangga No.11 Rt/Rw : -/- Kecamatan Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan dan Jalan Pangeran Antasari Gg. Murni
Rt/Rw : 001/001 Kel. Pekapuran Ray Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Handayani, S.H. Advokat dari LKBH Lambu Mangkurat, beralamat di Komplek Unlam Kayutangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa. 1 MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. 1 MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (bersih 0,30 gram).
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan no Kartu 6019 0050 5505 7215.
- 1 (satu) Buah kotak Rokok LA Ice Warna Ungu.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe A5S warna Biru dengan No.Simcard: 0813-5111-1169
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Fold warna Silver dengan No.Simcard: 0859-5474-4855.
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dari Rek Mandiri nomor 0310007426730 a.n Muhammad Jaini ke Rek BCA a.n ABDILLAH nomor 7215160319.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-4411/BJRMS/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) bersama-sama saksi MUHAMMAD JAINI Als UJAY Als OM IJAY Bin MUHAMMAD ZAINUDIN (Alm) dan saksi ZAKARIA Als ZAKA Bin H. SUKRI (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat didepan kos PPM yang beralamat di komplek Bunyamin Permai I Ray 4 No. 18 Rt/Rw 14 / 01 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, mengingat tempat mereka Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) ketika sedang beristirahat ditempat kontrakan Sdr. NADILA, kemudian Sdr. NADILA mengatakan kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) bahwa saksi MUHAMMAD JAINI Als UJAY Als OM IJAY Bin MUHAMMAD ZAINUDIN (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) ingin membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan waktu itu Sdr. NADILA menanyakan kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) apakah mengetahui tempat orang menjual sabu dan saat itu Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) menjawab tidak tahu dan setelah itu Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) menghubungi

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) dan menanyakan apakah bisa membelikan sabu dan waktu itu Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) menanyakan untuk siapa dan kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) menjawab untuk dikonsumsi oleh saksi MUHAMMAD JAINI Als UJAY Als OM IJAY Bin MUHAMMAD ZAINUDIN (Alm) bersama-sama Sdr. NADILA dan Sdr. DINA dan Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) menyuruh Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) agar mendatangi ketempat kontrakan Sdr. NADILA dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) datang ke kontrakan Sdr. NADILA namun waktu itu Sdr. NADILA tidak berada ditempat karena mendatangi ketempat kos PPM saksi MUHAMMAD JAINI Als UJAY Als OM IJAY Bin MUHAMMAD ZAINUDIN (Alm) yang beralamat di kompleks Bunyamin Permai I Ray 4 No. 18 Rt/Rw 14 / 01 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan setelah itu mereka Terdakwa juga mendatangi ke kos tersebut.

Bahwa setelah mereka Terdakwa berada di kos PPM saksi MUHAMMAD JAINI Als UJAY Als OM IJAY Bin MUHAMMAD ZAINUDIN (Alm) kemudian saksi MUHAMMAD JAINI Als UJAY Als OM IJAY Bin MUHAMMAD ZAINUDIN (Alm) minta dibelikan sabu kepada Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) dengan cara mentranfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) dan setelah itu mereka Terdakwa sama-sama berangkat untuk mendatangi ketempat saksi ZAKARIA Als ZAKA Bin H. SUKRI (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Gang H. Abdul Sukur No. 3 Rt/Rw 007 Kelurahan Pekapuran Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan setelah mereka Terdakwa sampai ditempat tersebut waktu itu yang membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi ZAKARIA Als ZAKA Bin H. SUKRI (Alm) adalah Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah mereka Terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian bermaksud mendatangi ketempat kos saksi MUHAMMAD JAINI Als UJAY Als OM IJAY Bin MUHAMMAD ZAINUDIN (Alm) dan sesampai mereka Terdakwa berada didepan kos PPM yang beralamat di kompleks Bunyamin Permai I Ray 4 No. 18 Rt/Rw 14 / 01 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO dan saksi LILIK DARMADI,A.Md yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA Ice warna ungu yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,30 gram) disimpan dirobekan celana Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan no Kartu 6019 0050 5505 7215, Uang tunai Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe A5S warna Biru dengan No.Simcard: 0813-5111-1169 milik Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03887/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa. 1 MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) bersama-sama saksi MUHAMMAD JAINI Als UJAY Als OM IJAY Bin

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAINUDIN (Alm) dan saksi ZAKARIA Als ZAKA Bin H. SUKRI (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat didepan kos PPM yang beralamat di kompleks Bunyamin Permai I Ray 4 No. 18 Rt/Rw 14 / 01 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, mengingat tempat mereka Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kassel diantaranya saksi RIANTO dan saksi LILIK DARMADI,A.Md yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan kos PPM yang beralamat di kompleks Bunyamin Permai I Ray 4 No. 18 Rt/Rw 14 / 01 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar akan terjadi transaksi narkoba dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm) serta waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA Ice warna ungu yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,30 gram) disimpan dirobekan celana Terdakwa 1. MUHAMMAD REZA Als REZA Bin ABDUL GHANI (Alm), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan no Kartu 6019 0050 5505 7215, Uang tunai Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe A5S warna Biru dengan No.Simcard: 0813-5111-1169 milik Terdakwa 2. ABDILLAH Als ABDI Als DULAH Bin ZULKIFLI (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03887/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rianto Bin Karji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.30 Wita di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray No. 18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, saksi bersama-sama dengan saksi Lilik Darmadi, A.Md, telah menangkap Terdakwa I Muhammad Reza Als Reza Bin Abdul Ghani (Alm) dan Terdakwa II Abdillah Als Abdi Als Dullah Bin Zulkifli;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Reza Als Reza Bin Abdul Ghani (Alm) dan Terdakwa II Abdillah Als Abdi Als Dullah Bin Zulkifli ditangkap karena telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat ada tansaksi narkoba depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, kemudian saksi bersama dengan saksi Lilik Darmadi dan anggota Tim Narkoba dari Polda Kasel meneju kelokasi;

- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa sedang berada di depan kos dan dilakukan penggeledahan pada badan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa ketika badan Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) digeledah ditemukan barang bukti diduga sabu-sabu yang berada dalam kotak rokok LA ICE warna Ungu disimpan dalam robekan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dipakainya, uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP;

- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa mengaku memperoleh barang yang di duga sabu-sabu tersebut karena membeli dari Zakaria;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Lilik Sudarmaji dan anggota tim Narkoba dari Polda Kalsel kemudian menuju rumah Zakaria yang terletak di Jl. Pekapuran Ray No.3, Rt.17, Rw.1, Kota Banjarmasin untuk menangkap Zakaria dan menggeledah rumahnya;

- Bahwa waktu menggeledah rumah Zakaria ditemukan barang bukti kemudian Zakaria dibawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Lilik Darmadi, A.Md., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.30 Wita di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray No. 18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, saksi bersama-sama dengan saksi Rianto Bin Karji telah menangkap Terdakwa I Muhammad Reza Als Reza Bin Abdul Ghani (Alm) dan Terdakwa II Abdillah Als Abdi Als Dullah Bin Zulkifli;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Reza Als Reza Bin Abdul Ghani (Alm) dan Terdakwa II Abdillah Als Abdi Als Dullah Bin Zulkifli ditangkap karena telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat ada tansaksi narkoba depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, kemudian saksi bersama dengan saksi Rianto Bin Karji dan anggota Tim Narkoba dari Polda Kalsel meneju kelokasi;

- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa sedang berada di depan kos dan dilakukan penggeledahan pada badan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa ketika badan Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) digeledah ditemukan barang bukti diduga sabu-sabu yang berada dalam kotak rokok LA ICE warna Ungu disimpan dalam robekan celana yang dipakainya, uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa mengaku memperoleh barang yang di duga sabu-sabu tersebut karena membeli dari Zakaria;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rianto Bin Karji dan anggota tim Narkoba dari Polda Kalsel kemudian menuju rumah Zakaria yang terletak di Jl. Pekapuran Ray No.3, Rt.17, Rw.1, Kota Banjarmasin untuk menangkap Zakaria dan menggeledah rumahnya;
- Bahwa waktu menggeledah rumah Zakaria ditemukan barang bukti kemudian Zakaria dibawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wita di rumah yang terletak di Jl. Pekapuran Ray No.3, Rt.17, Rw.1, Kota Banjarmasin saksi telah ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);
- Bahwa saksi telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki sabu-sabu karena membeli dari orang yang bernama Hendra yang kemudian oleh saksi dijual lagi kepada Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Terdakwa dan Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) telah ditangkap oleh Polisi karena memiliki sabu-sabu;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) dari Zakaria yang beralamat di Jl. Pekapuran Ray No.3, Rt.17, Rw.1, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) membeli sabu karena disuruh oleh Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm);
- Bahwa Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) memberi uang kepada Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) dengan cara ditransfer ke rek BCA milik Terdakwa 2 sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) kemudian membeli sabu-sabu kepada Zakaria dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa setelah membeli sabu-sabu dari Zakaria Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) ditangkap Polisi;

Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Terdakwa dan Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) telah ditangkap oleh Polisi karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) membeli sabu-sabu dari Zakaria dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat telepon dari Nadila kalau disuruh mencari sabu-sabu untuk Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) kerumah saksi Zakaria untuk membeli sabu yang sebelumnya mengambil uang di atm BCA milik Terdakwa;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli sabu-sabu Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) mendapat keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti, sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03887/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12481/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (bersih 0,30 gram).
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan no Kartu 6019 0050 5505 7215.
- 1 (satu) Buah kotak Rokok LA Ice Warna Ungu.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe A5S warna Biru dengan No.Simcard: 0813-5111-1169
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Fold warna Silver dengan No.Simcard: 0859-5474-4855.
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dari Rek Mandiri nomor 0310007426730 a.n Muhammad Jaini ke Rek BCA a.n ABDILLAH nomor 7215160319.
- Uang tunai Sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, suratdan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Tim Narkoba Polda Kalimantan Selatan, karena memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya saksi Rianto Bin Karji dan saksi Lilik Darmadi, A.Md., mendapat info dari masyarakat kalau Para Terdakwa memiliki sabu-sabu, kemudian saksi Rianto Bin Karji dan saksi Lilik Darmadi, A.Md. bersama-sama dengan Tim Narkoba Polda Kalimantan Selatan, menangkap Para Terdakwa tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan ditubuh Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) ditemukan barang bukti diduga sabu-sabu yang berada dalam kotak rokok LA ICE warna Ungu disimpan dalam robekan celana yang dipakainya, uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP;
3. Bahwa ketika diinterogasi Para Terdakwa mengaku memiliki sabu-sabu tersebut karena membeli dari saksi Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) yang beralamat di Jl. Pekapuran Ray No.3, Rt.17, Rw.1, Kota Banjarmasin dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram);
4. Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu karena sebelumnya ditelpun oleh Nadila yang mengatakan bahwa Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) membutuhkan sabu-sabu kemudian Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) mentransfer uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);
5. Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti, sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03887/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12481/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Banjar, namun karena Para Terdakwa ditahan di Rutan Banjarmasin dan saksi-

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, maka bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan kost PPM yang terletak di Jl. Komplek Bunyamin Permai Ray 4, No.18, Rt.14, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Tim Narkoba Polda Kalimantan Selatan, karena memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Rianto Bin Karji dan saksi Lilik Darmadi, A.Md., mendapat info dari masyarakat kalau Para Terdakwa memiliki sabu-sabu, kemudian saksi Rianto Bin Karji dan saksi Lilik Darmadi, A.Md. bersama-sama dengan Tim Narkoba Polda Kalimantan Selatan, menangkap Para Terdakwa tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan ditubuh Terdakwa

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) ditemukan barang bukti diduga sabu-sabu yang berada dalam kotak rokok LA ICE warna Ungu disimpan dalam robekan celana yang dipakainya, uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Para Terdakwa mengaku memiliki sabu-sabu tersebut karena membeli dari saksi Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) yang beralamat di Jl. Pekapuran Ray No.3, Rt.17, Rw.1, Kota Banjarmasin dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu karena sebelumnya ditelpun oleh Nadila yang mengatakan bahwa Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) membutuhkan sabu-sabu kemudian Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) mentransfer uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti, sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03887/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12481/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menerima uang dari Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) untuk dibelikan Narkoba jenis sabu-sabu dan dari perbuatan tersebut Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Para Terdakwa dapat dikategorikan telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, maka bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah "Adanya

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 undang-undang a quo menyebutkan Permufakatan jahat adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan uraian pertimbangan dalam unsur kedua, telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dilakukan dengan bersama-sama mendatangi rumah saksi Zakaria Alias Jaka Bin H. Sukri (Alm) karena mendapat pesanan dari Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm) dan dari perbuatan tersebut Para Terdakwa memperoleh keuntungan, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (bersih 0,30 gram), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm);

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan no Kartu 6019 0050 5505 7215, 1 (satu) Buah kotak Rokok LA Ice Warna Ungu, 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe A5S warna Biru dengan No.Simcard: 0813-5111-1169, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Fold warna Silver dengan No.Simcard: 0859-5474-4855, 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dari Rek Mandiri nomor 0310007426730 a.n Muhammad Jaini ke Rek BCA a.n ABDILLAH nomor 7215160319, karena barang bukti tersebut merupakan sarana Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai Sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidanga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Muhammad Reza Alias Reza Bin Abdul Ghani (alm) dan Terdakwa 2 Abdillah Alias Abdi Alias Dulah Bin Zulkifli (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (bersih 0,30 gram);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti atas nama Muhammad Jaini Alias Ujay Alias Om Ijay Bin Muhammad Zainudin (Alm);
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan no Kartu 6019 0050 5505 7215.
 - 1 (satu) Buah kotak Rokok LA Ice Warna Ungu.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe A5S warna Biru dengan No.Simcard: 0813-5111-1169
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Fold warna Silver dengan No.Simcard: 0859-5474-4855.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dari Rek Mandiri nomor 0310007426730 a.n Muhammad Jaini ke Rek BCA a.n ABDILLAH nomor 7215160319.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2023, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Prathomo Suryo, S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H. Cahyono Riza Adrianto, S.H.,M.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)